



P U T U S A N

Nomor 548 /Pid.B/2021/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD AMINUR RIZKI Alias
HARIS Bin Alm. ABDI
Tempat lahir : Pasuruan
Umur / tahun lahir : 31 Tahun / 05 Mei 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Hang Tuah RT. 002/ RW. 004,
Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan
Gadingrejo, Kota Pasuruan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan, sedang ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 548/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 548/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AMINUR RIZKI Alias HARIS Bin Alm. ABDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 548/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD AMINUR RIZKI Alias HARIS Bin Alm. ABDI dengan pidana penjara selama 4 (*empat*) *tahun* dikurangi selama Terdakwa berada didalam masa tahanan yang telah dijalaninya
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Merk Honda Vario Nopol N-2238-WY; warna white blue tahun 2016, Noka : MH1JFU118GK700231, Nosin : JFU1E1697824 Atas nama ISMADI Alamat Jl. Hangtuah XI D No. 64 Rt. 003 / Rw. 003 Kel. Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
 - 1 (satu) lembar BPKB Asli sepeda motor Merk Honda Vario Nopol : N-2238-WY; warna white blue tahun 2016, Noka : MH1JFU118GK700231, Nosin : JFU1E1697824 Atas nama ISMADI Alamat Jl. Hangtuah XI D No. 64 Rt. 003 / Rw. 003 Kel. Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Honda Vario warna hitam beserta gantungan dompet kecil warna merah kombinasi cokelat berlogo B
Dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD YASIN
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidanya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD AMINUR RIZKI Alias HARIS Bin Alm. ABDI pada Hari Jumat Tanggal 21 Mei 2021 sekira jam 22.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya tidaknya

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 548/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Kedung Pengaron Kec. Kejayan Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Jumat Tanggal 21 Mei 2021 sekira jam 22.00 Wib, terdakwa meminta tolong kepada saksi MOHAMAD YASIN agar di antarkan ke rumah temannya yang berada di daerah Kejayan, sesampainya di tempat kejadian terdakwa menyuruh saksi MOHAMAD YASIN untuk menemui temannya di salah satu rumah yang di tunjuk oleh pelaku yakni di Ds. Kedung Pengaron Kec. Kejayan Kab. Pasuruan. Setelah sampai di lokasi rumah tersebut, saksi turun dari sepeda motor dan mencabut kunci sepeda motor, sedangkan terdakwa masih berada di atas sepeda motor tersebut, kemudian saksi mengetuk pintu rumah yang ditunjuk oleh terdakwa dan di bukakan oleh pemilik rumah, sementara saksi MOHAMAD YASIN mengetuk pintu, terdakwa mulai melancarkan aksinya yaitu dengan menggunakan kunci T merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol : N 2238 WY, warna white blue tahun 2016, Noka : MH1JFU118GK700231, Nosin : JFU1E1697824 milik MOHAMAD YASIN setelah berhasil menyala terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa setelah berhasil mencuri sepeda motor tersebut, terdakwa langsung menemui Sdr. ROCHMAN (DPO) yang beralamatkan di Dsn. Gunung Abang Ds. Kedung Pengaron Kec. Kejayan Kab. Pasuruan, selanjutnya Sdr. ROCHMAN (DPO) mengajak terdakwa ke tempat Sdr. MUKSIN (DPO) yang beralamatkan di Ds. Sapulante Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan untuk menggadaikan motor. Kemudian Sdr. ROCHMAN (DPO) menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. MUKSIN (DPO) sebesar Rp. 3.500.000,- dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol : N 2238 WY, warna white blue tahun 2016, Noka : MH1JFU118GK700231, Nosin : JFU1E1697824 merupakan milik saksi MOHAMAD YASIN yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa, MOHAMAD YASIN mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOHAMAD YASIN, telah memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya pada Hari Jumat Tanggal 21 Mei 2021 sekira jam 18.00 Wib, terdakwa meminta tolong untuk di antarkan ke rumah temannya yang berada di daerah Kejayan sesampainya di tempat kejadian terdakwa menyuruh saksi MOHAMAD YASIN untuk menemui temannya di salah satu rumah yang di tunjuk oleh pelaku yakni di Ds. Kedung Pengaron Kec. Kejayan Kab. Pasuruan. Setelah sampai di lokasi rumah tersebut, saksi turun dari sepeda motor dan mencabut kunci sepeda motor, sedangkan terdakwa masih berada di atas sepeda motor tersebut, kemudian saksi mengetuk pintu rumah yang ditunjuk oleh terdakwa dan di bukakan oleh pemilik rumah yaitu SAKSI IFA INDARTI, sementara saksi MOHAMAD YASIN mengetuk pintu, saat itu juga terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor miliksaksi ke arah selatan.
 - Bahwa pada saat turun dari sepeda motor, saksi mencabut kunci dan membawa kunci motor turun dari sepeda motor.
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol : N 2238 WY, warna white blue tahun 2016, Noka : MH1JFU118GK700231, Nosin : JFU1E1697824 merupakan milik saksi MOHAMAD YASIN yang mana terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa, MOHAMAD YASIN mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Atas semua keterangan saksi dipersidangan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

2. Saksi RIFALDY BAGUS WICAKSONO, telah memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 548/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira jam 22.00, padasaatitu saksi berada di dalamrumahnya termasuk Ds. Kedung Pengaron Kec. Kejayan Kab. Pasuruan, kemudianterdengar suara orang mengetuk pintu, lalu saksi membukakan pintu danterdapat seorang laki-laki yang mengaku bernama MOHAMMAD YASIN, kemudianpada saat itu juga saksi menyaksikan sepeda motormilik MOHAMMAD YASIN dibawa lari oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal, dimana pada saat itu tedrakwasudah berada di atas sepeda motor tersebut.
- Bahwaterdakwamelakukanpencuriansepeda motor milik MOHAMMAD YASIN tersebutsendirian;
- Bahwa dari pengakuan Sdr. MOHAMAD YASIN sebelumnya Sdr. MOHAMAD YASIN di suruh mengantarkan terdakwa ke rumah temannya yang berada di daerah Sawahan Kota Pasuruan, namun di tengah perjalanan terdakwamalah menyuruh Sdr. MOHAMAD YASIN untuk mengantarkan ke rumah temannya yang berada di daerah Kejayan, setelah sampai di lokasi tepatnya di depan rumah saksi, terdakwa menyuruh Sdr. MOHAMAD YASIN.agar menemui temannya, sementaraterdakwatetap berada di atas sepeda motor tersebut, dan pada saat saksi membukakan pintu rumahnya dan bertemu dengan Sdr. MOHAMAD YASIN, saksi melihat terdakwamembawa lari sepeda motor tersebut ke arah selatan.

Atas semua keterangan saksi dipersidangan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD AMINUR RIZKI Als HARIS Bin Alm ABDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dihukum terkait perkara Narkoba di LP Kota Pasuruan selama 4 tahun 6 bulan dan saat ini tersangka juga terkait perkara pencurian sepeda motor di wilayah Hukum Polres Kota Pasuruan
- Bahwa awalnya pada Hari Jumat Tanggal 21 Mei 2021 sekira jam 22.00 Wib, terdakwa meminta tolong kepada saksi MOHAMAD YASIN agar di antarkan ke rumah temannya yang berada di daerah Kejayan, sesampainya di tempat kejadian terdakwa menyuruh saksi MOHAMAD YASIN untuk menemui temannya di salah satu rumah yang di tunjuk oleh pelaku yakni di Ds. Kedung Pengaron Kec. Kejayan Kab. Pasuruan. Setelah sampai di lokasi rumah tersebut, saksi turun dari sepeda motor dan mencabut kunci sepeda motor, sedangkan terdakwa masih berada di atas sepeda motor tersebut, kemudian saksi mengetuk pintu rumah yang ditunjuk oleh terdakwa dan di bukakan oleh pemilik rumah, sementara

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 548/Pid.B/2021/PN Bil



saksi MOHAMAD YASIN mengetuk pintu, terdakwa mulai melancarkan aksinya yaitu dengan menggunakan kunci T merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol : N 2238 WY, warna white blue tahun 2016, Noka : MH1JFU118GK700231, Nosin : JFU1E1697824 milik MOHAMAD YASIN setelah berhasil menyala terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya.

- Bahwa setelah berhasil mencuri sepeda motor tersebut, terdakwa langsung menemui Sdr. ROCHMAN (DPO) yang beralamatkan di Dsn. Gunung Abang Ds. Kedung Pengaron Kec. Kejayan Kab. Pasuruan, selanjutnya Sdr. ROCHMAN (DPO) mengajak terdakwa ke tempat Sdr. MUKSIN (DPO) yang beralamatkan di Ds. Sapulante Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan untuk menggadaikan motor. Kemudian Sdr. ROCHMAN (DPO) menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. MUKSIN (DPO) sebesar Rp. 3.500.000,- dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Merk Honda Vario Nopol N-2238-WY; warna white blue tahun 2016, Noka : MH1JFU118GK700231, Nosin : JFU1E1697824 Atas nama ISMADI Alamat Jl. Hangtuah XID No. 64 Rt. 003 / Rw. 003 Kel. Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- ✓ 1 (satu) lembar BPKB Asli sepeda motor Merk Honda Vario Nopol : N-2238-WY; warna white blue tahun 2016, Noka : MH1JFU118GK700231, Nosin : JFU1E1697824 Atas nama ISMADI Alamat Jl. Hangtuah XI D No. 64 Rt. 003 / Rw. 003 Kel. Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- ✓ 1 (satu) buah kunci kontak Honda Vario warna hitam beserta gantungan dompet kecil warna merah kombinasi cokelat berlogo B

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Jumat Tanggal 21 Mei 2021 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di Desa Kedung Pengaron Kec. Kejayan Kab. Pasuruan terdakwa ,*mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 548/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda sepeda motor merk Honda Vario Nopol : N 2238 WY, warna white blue tahun 2016, Noka : MH1JFU118GK700231, Nosin : JFU1E1697824 milik MOHAMAD YASIN;
- Bahwa benar berawal ketika terdakwa meminta tolong kepada saksi korban MOHAMAD YASIN agar di antarkan ke rumah temannya yang berada di daerah Kejayan, sesampainya di tempat kejadian terdakwa menyuruh saksi MOHAMAD YASIN untuk menemui temannya Setelah sampai di lokasi rumah tersebut, saksi turun dari sepeda motor dan mencabut kunci sepeda motor, sedangkan terdakwa masih berada di atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar ketika saksi korban turun, kemudian terdakwa mulai melancarkan aksinya yaitu dengan menggunakan kunci T merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda sepeda motor merk Honda Vario Nopol : N 2238 WY, warna white blue tahun 2016, Noka : MH1JFU118GK700231, Nosin : JFU1E1697824 milik MOHAMAD YASIN setelah berhasil menyala terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa benar setelah berhasil mencuri sepeda motor tersebut, terdakwa langsung menemui Sdr. ROCHMAN (DPO) Kemudian Sdr. ROCHMAN (DPO) menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. MUKSIN (DPO) sebesar Rp. 3.500.000,- dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, MOHAMAD YASIN mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat 1 ke-4, ke-5 KUHP jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang lain :

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 548/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur untuk masuk tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” adalah setiap orang siapa saja sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara *yuridis* mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa M MUHAMMAD AMINUR RIZKI Als HARIS Bin Alm ABDI, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. “Unsur Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang lain ”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu barang tersebut dalam kekuasaannya. Dalam pengertian ini barang yang diambil telah pindah tempat dari tempat semula;

Sedangkan yang dimaksud dengan sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan bukan milik pelaku;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 548/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada Hari Jumat Tanggal 21 Mei 2021 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di Desa Kedung Pengaron Kec. Kejayan Kab. Pasuruan terdakwa *mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, ;
- *Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda sepeda motor merk Honda Vario Nopol : N 2238 WY, warna white blue tahun 2016, Noka : MH1JFU118GK700231, Nosin : JFU1E1697824 milik MOHAMAD YASIN;*
- *Bahwa benar berawal ketika terdakwa meminta tolong kepada saksi korban MOHAMAD YASIN agar di antarkan ke rumah temannya yang berada di daerah Kejayan, sesampainya di tempat kejadian terdakwa menyuruh saksi MOHAMAD YASIN untuk menemui temannya Setelah sampai di lokasi rumah tersebut, saksi turun dari sepeda motor dan mencabut kunci sepeda motor, sedangkan terdakwa masih berada di atas sepeda motor tersebut;*
- *Bahwa benar ketika saksi korban turun, kemudian terdakwa mulai melancarkan aksinya yaitu dengan menggunakan kunci T merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda sepeda motor merk Honda Vario Nopol : N 2238 WY, warna white blue tahun 2016, Noka : MH1JFU118GK700231, Nosin : JFU1E1697824 milik MOHAMAD YASIN setelah berhasil menyalakan terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya.*
- Bahwa benar setelah berhasil mencuri sepeda motor tersebut, terdakwa langsung menemui Sdr. ROCHMAN (DPO) Kemudian Sdr. ROCHMAN (DPO) menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. MUKSIN (DPO) sebesar Rp. 3.500.000,- dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, MOHAMAD YASIN mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa yang telah mengambil mengambil besi ayakan pasir tanpa ijin dari pemiliknya maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 548/Pid.B/2021/PN Bil



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah bahwa perbuatan mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh pelaku tidak didasari oleh suatu alas hak yang sah, misalnya, dengan jual beli, melalui pemberian dan lain sebagainya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan maksud akan memiliki barang itu adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang, di mana pelaku berbuat atau melakukan tindakan seakan-akan dia pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi di persidangan dan pengakuan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda sepeda motor merk Honda Vario Nopol : N 2238 WY, warna white blue tahun 2016, Noka : MH1JFU118GK700231, Nosin : JFU1E1697824 milik MOHAMAD YASIN tanpa ijin dari pemiliknya yang sama sekali tidak meminjamkan, memberikan ijin untuk dipindahkan ataupun dijual oleh terdakwa, maka dengan demikian unsur inipun telah terbukti pula ;

Ad. 4. Unsur untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa pada Hari Jumat Tanggal 21 Mei 2021 sekira jam 22.00 Wib, terdakwa meminta tolong kepada saksi MOHAMAD YASIN agar di antarkan ke rumah temannya yang berada di daerah Kejayan, sesampainya di tempat kejadian terdakwa menyuruh saksi MOHAMAD YASIN untuk menemui temannya di salah satu rumah yang di tunjuk oleh pelaku yakni di Ds. Kedung Pengaron Kec. Kejayan Kab. Pasuruan. Setelah sampai di lokasi rumah tersebut, saksi turun dari sepeda motor dan mencabut kunci sepeda motor, sedangkan terdakwa masih berada di atas sepeda motor tersebut, kemudian saksi mengetuk pintu rumah yang ditunjuk oleh terdakwa dan di bukakan oleh pemilik rumah, sementara saksi MOHAMAD YASIN mengetuk pintu, terdakwa mulai melancarkan aksinya yaitu dengan menggunakan kunci T merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda sepeda motor merk Honda Vario Nopol : N 2238 WY, warna white blue tahun 2016, Noka : MH1JFU118GK700231, Nosin : JFU1E1697824 milik MOHAMAD YASIN setelah berhasil menyala terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka dianggap seluruh unsur telah terpenuhi ;

Dengan demikian unsur Unsur untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, memanjat,

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 548/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan secara lisan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Merk Honda Vario Nopol N-2238-WY; warna white blue tahun 2016, Noka : MH1JFU118GK700231, Nosin : JFU1E1697824 Atas nama ISMADI Alamat Jl. Hangtuah XI D No. 64 Rt. 003 / Rw. 003 Kel. Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- 1 (satu) lembar BPKB Asli sepeda motor Merk Honda Vario Nopol : N-2238-WY; warna white blue tahun 2016, Noka : MH1JFU118GK700231, Nosin : JFU1E1697824 Atas nama ISMADI Alamat Jl. Hangtuah XI D No. 64 Rt. 003 / Rw. 003 Kel. Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 548/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak Honda Vario warna hitam beserta gantungan dompet kecil warna merah kombinasi coklat berlogo B

Oleh karena barang bukti adalah milik saksi saksi MOHAMMAD YASIN, maka harus dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD YASIN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan 363 ayat 1 ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AMINUR RIZKI Alias HARIS Bin Alm. ABDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Merk Honda Vario Nopol N-2238-WY; warna white blue tahun 2016, Noka : MH1JFU118GK700231, Nosin : JFU1E1697824 Atas nama ISMADI Alamat Jl. Hangtuah XI D

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 548/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 64 Rt. 003 / Rw. 003 Kel. Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;

- 1 (satu) lembar BPKB Asli sepeda motor Merk Honda Vario Nopol : N-2238-WY; warna white blue tahun 2016, Noka : MH1JFU118GK700231, Nosin : JFU1E1697824 Atas nama ISMADI Alamat Jl. Hangtuah XI D No. 64 Rt. 003 / Rw. 003 Kel. Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- 1 (satu) buah kunci kontak Honda Vario warna hitam beserta gantungan dompet kecil warna merah kombinasi coklat berlogo B

Dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD YASIN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 oleh kami, OCTIAWAN BASRI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, FAQIHNA FIDDIN, S.H., dan INDRA CAHYADI, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh MOH ROMLI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh YUNITA LESTARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAQIHNA FIDDIN, S.H.,

OCTIAWAN BASRI, S.H.,M.H.,

INDRA CAHYADI, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

MOH ROMLI, S.H.,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 548/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)